



WALIKOTA PRABUMULIH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6279);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2023 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2022 Nomor 4).
27. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2023 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH
dan
WALIKOTA PRABUMULIH
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- Laporan Realisasi Anggaran;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Perubahan Ekuitas;
 - Neraca;
 - Laporan Arus Kas; dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 1.108.984.326.511,46	
b. Belanja	Rp 1.077.610.257.595,47	
Surplus/(Defisit)		Rp 31.374.068.915,99
c. Pembiayaan :		
- Penerimaan	Rp 154.555.170.973,88	
- Pengeluaran	Rp 2.522.920.945,00	
Pembiayaan Bersih		Rp 152.032.250.028,88

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp22.110.277.224,54) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	1.131.094.603.736,00
b.	Realisasi	Rp	<u>1.108.984.326.511,46</u>
	Selisih (kurang)	Rp	(22.110.277.224,54)
(2)	Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp186.577.183.187,53) dengan rincian sebagai berikut:		
a.	Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	1.264.187.440.783,00
	Realisasi	Rp	<u>1.077.610.257.595,47</u>
	Selisih (kurang)	Rp	(186.577.183.187,53)
(3)	Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp164.466.905.962,99 dengan rincian sebagai berikut:		
a.	Anggaran Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(133.092.837.047,00)
b.	Realisasi	Rp	<u>31.374.068.915,99</u>
	Selisih lebih	Rp	164.466.905.962,99
(4)	Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,88 dengan rincian sebagai berikut:		
a.	Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	154.555.170.973,00
b.	Realisasi	Rp	<u>154.555.170.973,88</u>
	Selisih lebih	Rp	0,88
(5)	Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp18.939.412.981,00) dengan rincian sebagai berikut:		
a.	Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	21.462.333.926,00
b.	Realisasi	Rp	<u>2.522.920.945,00</u>
	Selisih (kurang)	Rp	(18.939.412.981,00)
(6)	Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp18.939.412.981,88 dengan rincian sebagai berikut:		
a.	Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	133.092.837.047,00)
b.	Realisasi	Rp	<u>152.032.250.028,88</u>
	Selisih lebih	Rp	18.939.412.981,88

Pasal 4

(1)	Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2023 sebagai berikut:		
a.	Jumlah aset	Rp	2.871.854.991.201,84
b.	Jumlah kewajiban	Rp	42.611.116.922,16
c.	Jumlah ekuitas	Rp	2.829.243.874.279,68

(2) Jumlah aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a per 31 Desember 2023 terdiri atas :

a. Jumlah aset lancar	Rp	233.704.001.526,94
b. Jumlah aset tetap	Rp	2.448.148.630.817,70
c. Jumlah aset lainnya	Rp	137.787.816.211,08

(3) Di dalam jumlah aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar Rp137.787.816.211,08 terdapat nilai temuan Audit BPK RI di Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.750.748.805,63 yang nilainya akan terkoreksi setiap tahunnya sesuai dengan hasil tindak lanjut.

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2023	Rp	154.555.170.973,88
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	264.861.930.972,72
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(236.010.783.001,73)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	0,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	(1.149.538,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2023	Rp	183.405.169.406,87

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Pendapatan - LO	Rp	1.148.738.682.924,68
b. Beban daerah	Rp	1.006.428.722.401,83
c. Surplus operasional	Rp	142.309.960.522,85
d. (Defisit) non operasional	Rp	(6.280.141.053,62)
e. Beban luar biasa	Rp	1.213.868.307,00
f. Surplus - LO	Rp	134.815.951.162,23

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	Rp	156.604.587.777,29
b. Penggunaan SAL	Rp	(154.555.170.973,88)
c. SILPA	Rp	183.406.318.944,87
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	(2.049.416.803,41)
e. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir	Rp	183.406.318.944,87

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf f per 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp	2.700.146.930.301,57
b. Surplus - LO	Rp	134.815.951.162,23
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan	Rp	(5.719.007.184,12)

- akuntansi/ koreksi kesalahan
d. Ekuitas Akhir

Rp 2.829.243.874.279,68

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
 - (1) Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - (2) Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - (3) Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - (4) Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;

- p. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- q. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- r. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- s. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- t. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) berupa ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah air minum Tirta Prabujaya dan perusahaan daerah Petro Prabu tercantum dalam lampiran XX.1 dan lampiran XX.2 peraturan daerah ini.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 8 Agustus 2024

Pj. WALIKOTA PRABUMULIH,



Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 8 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,



ARIS PRIADI

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2024 NOMOR 5
NOREG (NOMOR REGISTER) PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (5-34/2024)